

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-QOLAM MALANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

TENTANG
SOSIALISASI PILKADA SEHAT, AMAN, JUJUR DAN ADIL
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

NOMOR : 037/K.JI.14/HK.02.00/X/2020
NOMOR : A.01/IAI-Q/105.X/2020

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Mohammad Wahyudi, SE., M.Si** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.10, Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
- 2. Dr. Muhammad Adib, M.Ag** : Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang, yang berkedudukan di Jalan Raya Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6266 Tahun 2014.

- (3) Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang, Nomor : 037/K.Jl.14/HK.02.00/X/2020 dan Nomor : A.01/IAI-Q/104.X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka Sosialisasi Pilkada Sehat, Aman, Jujur dan Adil Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Malang.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang yang selanjutnya disebut dengan IAI Al-Qolam Malang adalah perguruan tinggi keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang berkedudukan di kabupaten Malang.
- (2) Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.
- (3) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut dengan Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut dengan Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi
- (5) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut dengan Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- (6) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain.
- (7) Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa atau nama lain.
- (8) Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Panwas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari surat perjanjian kerjasama ini adalah sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman bagi PARA PIHAK dalam melakukan Sosialisasi Pilkada Sehat, Aman, Jujur dan Adil Kabupaten Malang Tahun 2020.
- (2) Tujuan surat perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya kerjasama dan sinergitas antara PARA PIHAK tentang Pilkada Sehat, Aman, Jujur dan Adil Kabupaten Malang Tahun 2020.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini meliputi :

- (1) Pendidikan.
- (2) Penelitian.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Evaluasi dan tindak lanjut.
- (5) Kegiatan lain-lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
BIAYA

Segala biaya dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
BENTUK KEGIATAN DAN PELAKSANAAN

Bentuk kegiatan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini berupa:

- (1) Sosialisasi dan edukasi untuk pemilih pemula dari kalangan civitas akademika IAI Al-Qolam Malang.
- (2) Sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat Kabupaten Malang.
- (3) Riset atau Kajian Pilkada.
- (4) Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan yang ada dan dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan persetujuan PARA PIHAK, dan dengan tidak merugikan kepentingan pihak masing-masing.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan surat perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

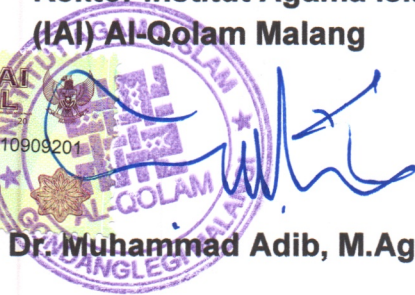
Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua

**PIHAK PERTAMA,
Bawaslu Kabupaten Malang**



Mohammad Wahyudi, SE., M.Si

**PIHAK KEDUA,
Rektor Institut Agama Islam
(IAI) Al-Qolam Malang**



Dr. Muhammad Adib, M.Ag